



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Juni 2020

Kepada :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
2. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.
3. YM. Para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI.
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Yth. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
8. Yth. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor 6 Tahun 2020

**TENTANG**

**SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA DALAM TATANAN NORMAL BARU**

Menyikapi perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta memperhatikan kebijakan pemerintah dalam menyusun Tatanan Normal Baru telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada seluruh Pimpinan, Hakim, dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya untuk memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian sistem kerja :
  - a. Pimpinan Pengadilan/Pimpinan Satuan Kerja mengatur dan memastikan sistem kerja secara akuntabel dan selektif di lingkungan unit kerja masing-masing;
  - b. Hakim dan Aparatur Peradilan wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;
  - c. Pelaksanaan kedinasan agar mengutamakan bekerja di kantor (*work from office*);
  - d. Pelaksanaan kedinasan bekerja dari rumah (*work from home*) dilakukan secara selektif sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020;
  - e. Pimpinan Pengadilan / Pimpinan satuan kerja menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan peradilan dan pelayanan administrasi lainnya dengan:
    - 1) memaksimalkan penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan menerapkan *Physical Distancing* dan Protokol Kesehatan pencegahan COVID-19;
    - 2) membuka media komunikasi *online* sebagai sarana konsultasi;
    - 3) menyampaikan informasi dan standar pelayanan baru kepada pencari keadilan secara elektronik;
    - 4) mendorong kepada para pencari keadilan dalam persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara menggunakan aplikasi *e-litigation*;
    - 5) pelaksanaan sidang perkara pidana yang dilakukan secara *daring/teleconference* dalam masa pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) agar tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 Nomor 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;
    - 6) memastikan bahwa output dari produk pelayanan peradilan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
  - f. Penyelenggaraan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;

- 2) Setiap penyelenggaraan kegiatan/seminar dan/atau menghadiri kegiatan berskala internasional, nasional maupun regional melalui *webinar /video conference* yang diikuti oleh Hakim dan Aparatur Peradilan wajib dilaporkan secara berjenjang kepada atasan langsung melalui media elektronik yang tersedia dan/atau melalui email : [persuratan@mahkamahagung.go.id](mailto:persuratan@mahkamahagung.go.id) selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan;
  - 3) Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta menerapkan protokol kesehatan COVID-19;
  - 4) Hakim dan Aparatur Peradilan dalam menjalankan tugas kedinasan wajib mengenakan masker, baik pada saat didalam ruangan maupun diluar ruangan;
  - 5) Hakim dan Aparatur Peradilan sebelum memasuki lingkungan kantor dan atau ruangan kerja wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan atau *hand sanitizer* yang tersedia dan dilakukan pengecekan suhu badan;
  - 6) Tamu dan atau pengunjung persidangan wajib menggunakan masker dan diarahkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan atau *hand sanitizer* dan dilakukan pengecekan suhu badan;
  - 7) Pelaksanaan kegiatan persidangan wajib menerapkan protokoler kesehatan dan meminimalisir pengunjung persidangan yang tidak berkepentingan;
- g. Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan perjalanan lainnya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas serta urgensinya;
  - 2) Hakim dan Aparatur yang akan melaksanakan perjalanan dinas dan perjalanan lainnya harus memastikan ketersediaan transportasi keberangkatan dan kepulangan ke satuan kerja asal, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol kesehatan serta kebijakan PSBB di wilayah masing – masing;
- h. Pemantauan, pengawasan dan disiplin pegawai mendasarkan pada :
- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
  - 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya ;

- 3) Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Work From Home dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Hakim dan Aparatur Peradilan Lainnya yang Melakukan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 5 Juni 2020.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

MUHAMMAD SYARIFUDDIN